

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris kualitatif. Jenis penelitian yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*).¹ Penelitian dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian dilakukan secara langsung ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta guna memperoleh data dan informasi dilapangan dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan sebagai sarana atau alat pengumpulan data dalam penelitian.²

B. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data meliputi:³

¹ Muhammad Endriyo Susilo et al, 2007, Buku Panduan Penulisan Hukum, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm.36.

² Soerjono Soekanto, 2015, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm 220.

³ Ibid., hlm37.

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tangan pertama dan belum diolah, data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan kepada Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan sudah diolah terlebih dahulu, data yang diperoleh melalui data kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-undangan, internet dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Dilakukan sebagai bahan penunjang data primer. Data diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti.

- 1) Bahan hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan:

- a) Bahan hukum primer, yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁴

Adapun bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 141.

- (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/MEN.KES/PER/IV/1985 Tentang Makanan Kadaluwarsa
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Perlabelan dan Iklan Pangan
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- (6) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Hygiene Sanitasi Pengelolaan Pangan
- (7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan
- (8) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- (9) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK.00.05.5.1639 Tentang Pedoman Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT)
- (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(12) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

(13) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder meliputi:

(1) Buku-buku bidang hukum;

(2) Jurnal ilmiah;

(3) Artikel ilmiah;

(4) Skripsi.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dilakukan melalui studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dan penelitian yang bersangkutan.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan secara langsung atau lisan dengan wawancara dengan Departemen terkait yaitu Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta

⁵ Ibid., hlm 142

D. Lokasi Penelitian dan Cara Pengambilan Data

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Yogyakarta.

2. Cara Pengambilan Data

Data diperoleh pada penelitian ini adalah melalui wawancara langsung dengan Pihak Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

3. Informan

Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bidang Seksi Regulasi dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
- b. Kepala Bidang Pelayanan Lapangan Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
- c. Pegawai Pengawas Lapangan dari Bidang Pelayanan Lapangan Kesehatan Khusus Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

E. Metode Analisis Data

Dari penelitian ini, semua data yang telah diperoleh akan dianalisis dan disusun secara sistematis. Kemudian dipaparkan secara deskriptif⁶, maksudnya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.183.